

AKIBAT HUKUM DARI PENJAMINAN BUKU PEMILIK
KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) KE PIHAK LEMBAGA
PEMBIAYAAN KONSUMEN TANPA SEPENGETAHUAN SI
PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana

Hukum

oleh :

Restu Rian Sopian

41151010150023

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2019

THE LEGAL CONSEQUENCES OF GUARANTEEING THE
OWNER OF A MOTORIZED VEHICLE (BPKB) TO THE
CONSUMER FINANCE AGENCY WITHOUT THE OWNER'S
KNOWLEDGE BEING LINKED TO BOOK III CIVIL LAW

FINAL PROJECT

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at

Langlangbuana University

By :

Restu Rian Sopian

41151010150023

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance of :

Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Restu Rian Sopian

NPM : 41151010150023

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Akibat Hukum Dari Penjaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Ke Pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen Tanpa Sepengetahuan Si Pemilik Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Restu Rian Sopian

41151010150023

ABSTRAK

Dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur, maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan dalam benda bergerak adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana akibat hukum dari penjaminan BPKB ke Lembaga Pembiayaan Konsumen tanpa sepengetahuan si pemilik dihubungkan dengan Buku III KUHPerdota ? serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas benda akibat dari penjaminan fidusia secara melawan hukum ?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tahap penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreditur dan debitur melakukan perjanjian untuk melakukan penjaminan fidusia dengan menjaminkan kendaraan milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin si pemilik. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 1365 KUHPerdota yang merugikan orang lain (si pemilik kendaraan) dan orang yang dirugikan berhak menuntut untuk mengganti kerugian. Serta perjanjian yang dibuatnya tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena melanggar pasal 1320 KUHPerdota. Perlindungan hukum bagi pemilik benda berdasarkan Pasal 570 KUHPerdota pemilik benda diberi kewenangan untuk menguasai benda dalam tangan siapapun benda itu berada, dan setiap orang harus menghormatinya. Serta lembaga pembiayaan konsumen dalam memberikan kredit harus hati-hati untuk menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil.

ABSTRACT

With guarantees in credit transactions between creditors and debtors, a guarantee institution is needed. One of the collateral institutions that are often used in movable objects is the fiduciary guarantee institution. Fiduciary guarantees are regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Fiduciary is a process of transferring ownership of an object based on trust. The problem that will be discussed in this thesis is how the legal consequences of the BPKB guarantee to the Consumer Financing Institution without the owner's knowledge being connected to Book III of the Civil Law? as well as how the legal protection of the owner of the right to objects as a result of unlawful fiduciary guarantees?

This study uses a normative juridical approach, which uses secondary data sources, namely legislation, legal theories, and the opinions of scholars. The specification of this research is analytical descriptive, which describes facts in the form of secondary data (existing data) consisting of primary legal material (legislation), secondary legal material (doctrine), and tertiary legal material (public opinion). The research phase used in this study is to use the literature research stage. Data collection techniques are done through library research to collect primary and secondary data.

The results of the study concluded that creditors and debtors entered into an agreement to perform fiduciary guarantees by guaranteeing other people's vehicles without the owner's knowledge and permission. The act violates Article 1365 of the Civil Law which is detrimental to another person (the owner of the vehicle) and the injured person has the right to kneel to replace the loss. And the agreement he made was considered invalid and null and void because it violated Article 1320 of the Civil Law. Legal protection for the owner of the object based on Article 570 of the Civil Law of the owner of the object is given the authority to control the object in the hand of whoever the object is, and everyone must respect it. As well as consumer financing institutions in providing credit must be careful to assess collateral factors in terms of formal and material juridical.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “AKIBAT HUKUM DARI PENJAMINAN BUKU PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) KE PIHAK LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN TANPA SEPENGETAHUAN SI PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. Harry Anwar, S.H., M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R A S, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Hukum & Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dan memberi kemudahan dalam setiap pengurusan selama penulis kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si. selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

14. Rekan-rekan Alexander WFS, Reinurd Rizard, Jeri Novaeri, Busban Iskandar, Rina Ramdani, Bayuane Elba Jeihan, dan lain-lain, terima kasih atas segala canda tawa, bantuan, kasih sayang, semangat yang diberikan kepada penulis, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.

Terima kasih tak terhingga disampaikan kepada kedua orangtua penulis. Dengan kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada penulis serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan doa restunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir yang berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi dalam bidang Hukum Perdata.

Akhirnya, semoga kepada semua yang telah memberikan kebaikan dan bantuan serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT.

Bandung, September 2019
Penulis,

Restu Rian Sopian
NPM.41151010150023

DAFTAR ISI

Halaman Abstrak	i
Halaman Kata Pengantar	iii
Halaman Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian	19
3. Tahap Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN JAMINAN	
FIDUSIA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN	
PERLINDUNGAN HUKUM	22
A. Perihal Perjanjian	22
1. Istilah dan Pengeritan Perjanjian	22
2. Syarat Sah Perjanjian	24

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	27
B. Perihal Jaminan Fidusia	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	31
2. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	35
3. Benda Jaminan Fidusia Milik Orang Lain	39
C. Perihal Perbuatan Melawan Hukum	42
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	42
2. Syarat Perbuatan Melawan Hukum	43
D. Perihal Perihal Perlindungan Hukum	54
1. Pengertian Perlindungan Hukum	54
2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	56
E. Perihal Perihal Benda	57
1. Pengertian Benda	57
2. Macam-Macam Hak Kebendaan	58
BAB III CONTOH-CONTOH KASUS TENTANG PENJAMINAN BUKU	
 PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) SECARA	
 FIDUSIA KE LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ..	60
A. Contoh Kasus Dalam Putusan Nomor 62/PDT.G/2017/	
PN.Bdg	60
B. Contoh Kasus Dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/	
PN.Jpa	64
BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PENJAMINAN BUKU PEMILIK	
 KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) KE PIHAK LEMBAGA	

PEMBIAYAAN KONSUMEN TANPA SEPENGETAHUAN SI PEMILIK DIHUBUNGAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA	68
A. Akibat Hukum Dari Penjaminan BPKB Ke PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Tanpa Sepengetahuan Si Pemilik Dhubungkan Dengan Buku III KUHPerdata	68
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Benda Akibat Dari Penjaminan Fidusia Secara Melawan Hukum	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit.

Salah satu lembaga pembiayaan yang juga berfungsi menyalurkan kredit misalnya kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat adalah pembiayaan konsumen. Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model

pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya.

Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, risiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan sebenarnya layak diperhatikan, khususnya dalam hal pemberian kredit.

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

Istilah jaminan fidusia mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUFJ) disebutkan, definisi mengenai fidusia yaitu, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan dan hak atas benda dialihkan kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, tetapi benda jaminan tersebut masih berada pada penguasaan penerima fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan definisi mengenai jaminan fidusia yaitu, "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Pengertian jaminan fidusia di atas dengan jelas menggambarkan, bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan pelunasan (pembayaran) utang debitur kepada kreditor. Utang debitur kepada kreditor dimaksud bisa terjadi karena perjanjian maupun karena undang-undang, yang berupa:¹⁾

1. Utang yang telah ada;
2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;

¹⁾ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm.149.

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia terdapat objek dan subjek jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yaitu surat berharga) dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu bangunan di atas tanah milik orang lain (UU Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman) dan rumah susun (UU Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun).²⁾

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bisa debitur sendiri (pihak yang mempunyai utang) maupun pihak ketiga. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Penerima fidusia tidak bisa lain daripada kreditur (pihak yang mempunyai piutang) yang bisa lebih dari satu dalam rangka pembayaran kredit konsorsium.³⁾

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

²⁾ *Ibid*, hlm.150.

³⁾ *Ibid*, hlm.151.

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi: “Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Jadi, syarat pihak pemberi fidusia adalah pemilik benda yang dibebani jaminan fidusia, sehingga berwenang mengalihkan hak kepemilikan benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut undang-undang seperti barang-barang perhiasan, akan sangat sulit bagi penerima fidusia untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai pemilik atas benda itu, karena Pasal 1977 KUHPerdara menentukan, barang siapa yang menguasai suatu kebendaan bergerak, ia dianggap sebagai pemilik.

Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan” berpendapat bahwa kelalaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam meliputi aspek agunan tidak dapat dibebankan kepada pemilik benda jaminan secara fisik kecuali terbukti adanya izin dari pemilik benda jaminan secara fisik untuk memenuhi kewajiban debitur. Oleh karena itu, prinsip hukum sebagai landasan bagi Pelaku Usaha Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen yaitu dalam memberikan kredit, Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen harus menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil. Dari segi yuridis formil, Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan memeriksa bukti kepemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan. Dari segi yuridis materil, Bank/Lembaga Pembiayaan

Konsumen diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda jaminan tersebut.⁴⁾

Kenyataan di lapangan ada yang menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat ke Lembaga Pembiayaan Konsumen tanpa izin dan sepengetahuan pemilik. Dalam kasus ini yang penulis ketahui awalnya pada bulan September tahun 2013 ada seorang pembeli kendaraan roda empat (mobil) yang bernama Antonius Hanung Wibisono, S.T. yang membeli tunai sebuah mobil Merk/Jenis : Toyota Avanza Veloz 1.5 A/T, Warna/Tahun : Silver Metalik/2013, Nomor Rangka : MHKM1CB43DK025807, Nomor Mesin : DDX7631, Nomor Polisi : D 1709 AAX, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor K-06349127 atas nama Antonius Hanung Wibisono, S.T. dari Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No. 109-111 Kota Bandung melalui perantara Royke Erick sebagai pegawai Dealer tersebut. Proses pembelian itu diurus oleh Then Maria Yulyta adiknya Antonius Hanung Wibisono melalui Royke Erick. Lalu pada tanggal 7 Oktober 2013 mobil tersebut diserahkan kepada pembeli dan surat kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan 6 (enam) bulan kemudian, karena menunggu proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Setelah 6 (enam) bulan lewat, Antonius Hanung Wibisono, S.T., berurangkali meminta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Royke Erick, tetapi dia selalu mengelak dengan alasan belum selesai proses

⁴⁾ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm.341.

penerbitannya. Pada tanggal 22 November 2016, Antonius sebagai pembeli sangat kaget karena pada saat itu rumahnya didatangi oleh dua orang penagih utang (*debcolector*) yang bernama Manumpun Sitorus dan Maniar Batubara dengan membawa surat kuasa substitusi dari Heriyanto, S.H., S.E., yang menurut pengakuannya kuasa dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang mana kedua *debcolector* tersebut ingin membawa mobil milik Antonius dengan cara yang tidak baik yaitu dengan cara paksa. Karena Antonius kebingungan, akhirnya besoknya mereka disuruh datang ke Kantor Antonius. Sebelum kedua *debcolector* tersebut datang, Antonius meminta bantuan polisi untuk mendampingi. Karena Antonius didampingi polisi, kedua *debcolector* tersebut bersikap lunak dan membolehkan Antonius untuk menelusuri kasus tersebut terlebih dahulu yang mana Antonius menyuruh adiknya untuk membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut ke Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No.116 Bandung. Tapi ternyata Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut sudah diambil oleh Royke Erick yang mana pembeli tidak pernah memberikan kuasa kepada Royke Erick untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dari Dealer Tunas Toyota Jalan Gatot Subroto No.116 Bandung.

Hasil telusurannya bahwa benar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat (mobil) milik Antonius tersebut telah dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia oleh Royke Erick kepada PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia yang berada di Wisma HSBC Jalan Asia Afrika

No.116 Bandung Cabang Kota Bandung pada sebuah Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor Kontrak : 231410575 yang mana Antonius Hanung Wibisono, S.T., sebagai pemilik kendaraan roda empat tersebut tidak pernah memberi kuasa kepada Royke Erick untuk menjadikan kendaraanya sebagai objek jaminan fidusia kepada siapapun, yang mana pihak Antonius sebagai pembeli merasa dirugikan, karena membeli kendaraan roda empat tersebut dengan tunai dan tidak pernah menjaminkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor kendaraan roda empat tersebut terhadap pihak manapun.

PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebagai Lembaga Pembiayaan Konsumen menerima Penjaminan Fidusia dari Royke Erick karena dalam hukum benda bergerak sudah menjadi suatu kebiasaan, dimana siapa yang menguasai benda tersebut harus dianggap sebagai pemilik benda tersebut. Walaupun STNK dan BPKB bukan atas nama Royke Erick, namun saat itu BPKP dan STNK beserta unit kendaraan berada dalam kekuasaan Royke Erick. Hal ini berbeda dengan benda tidak bergerak seperti tanah, yang berhak melakukan perbuatan hukum dengan tanah tersebut haruslah orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penjaminan BPKB dua diantaranya yang berjudul :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan BPKB antara debitur dengan pegusaha PT. Bentara Sinergies Multifinance cabang Pontianak

Penulis : Bayu Kurnia Sandi, Universitas Tanjungpura, tahun 2019

2. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta

Penulis : Anita Priska Situmorang, Universitas Negeri Semarang, tahun 2016

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memilih untuk menganalisis dan mengajukan usulan penelitian hukum dengan judul **“Akibat Hukum Dari Penjaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Ke Pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen Tanpa Sepengetahuan Pihak Pemilik Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdato”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari penjaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) ke pihak lembaga pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pihak pemilik dihubungkan dengan buku III KUHPerdato ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas benda akibat dari penjaminan fidusia secara melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum dari penjaminan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) ke pihak lembaga pembiayaan konsumen tanpa sepengetahuan pihak pemilik dihubungkan dengan buku III KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas benda akibat dari penjaminan fidusia secara melawan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum jaminan, khususnya dalam pengaturan masalah hukum jaminan fidusia.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan hukum perdata khususnya di bidang hukum perjanjian.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan positif bagi peneliti untuk mengetahui mengenai aspek hukum jaminan khususnya tentang pelaksanaan jaminan fidusia.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, menjadi bahan masukan bagi

penegak hukum agar menerapkan hukum yang berlaku demi kelancaran bisnis di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.⁵⁾ Dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu:

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, adapun pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Hal ini berarti suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari satu orang ke orang lainnya yang berhak atas pemenuhan prestasi dan pihak lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Dengan kata lain, bahwa dalam suatu

⁵⁾ Romi Satria Wahono, "Kiat Menyusun Kerangka Pemikiran Penelitian", diakses dari <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian/>, pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana pihak yang satu wajib untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

d. Adanya *Causa* yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara

hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian / pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III KUHPerdara, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) BW. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya

kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat *obligatoir* yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*)

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditor dan Debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik

nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 BW. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 BW mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 BW untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

2. Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang

kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.⁶⁾

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah menggunakan istilah “Fidusia”. Dengan demikian, istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang untuk Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.⁷⁾

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

⁶⁾ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.283.

⁷⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.90.

pemilik benda”.

Kemudian pada Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Kemudian Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menyatakan:

“Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi “seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi

tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya”, yang mana di dalam ketentuan pasal ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen harus lebih teliti dalam mengeluarkan akta jaminan fidusia dikarenakan harus adanya kesepakatan atau izin dari pihak pemilik objek jaminan yang akan diagunkan.

3. Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam kasus ini, ada Pasal yang dilanggar di dalam KUHPdata yaitu Pasal 1365 tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu yang mana Perbuatan Melanggar Hukum ada 5 (lima) unsur diantaranya:

- a. Harus ada perbuatan;
- b. Yang melawan hukum;
- c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- d. Harus ada kesalahan; dan
- e. Harus ada kerugian.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum⁸⁾ adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu Perlindungan

⁸⁾ Glosarium, “Tesis Hukum”, diakses dari <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 27 September 2019 pukul 19.00 WIB

hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.

5. Benda

Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara benda adalah “setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek (*eigendom*) dari hak milik”. Berdasarkan Pasal 570 KUHPerdara bahwa “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang- undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,⁹⁾ yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

⁹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta, 1990, hlm. 11-12.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).¹⁰⁾

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tahap penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah suatu tahap pengumpulan data melalui kepustakaan (literatur/dokumen), dimana dalam tahapan ini penulis akan mengkaji data sekunder, data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:¹¹⁾

- 1) Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat

¹⁰⁾ *Ibid.*

¹¹⁾ *Ibid.*

para pakar hukum.

- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, internet digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui : Studi Kepustakaan (*Library Reseach*) / Studi Dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pembeli kendaraan roda empat atas risiko kerugian apabila dikaitkan dengan asas kepatuhan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi. yaitu suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.¹²⁾ Berupa mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

5. Analisis Data

Ketiga bahan hukum yang sudah dipaparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis.

¹²⁾ *Ibid*, hlm.52.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Perihal Perjanjian

1. Istilah dan Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹³⁾

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Salim H.S. dalam bukunya berjudul “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta ini adalah:

- a. tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b. tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. bersifat dualisme.

Menurut Salim H.S. bahwa kontrak atau perjanjian merupakan:

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum

¹³⁾ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.25.

yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”¹⁴⁾

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan diantaranya:¹⁵⁾

1. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak.

2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

3. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawinyang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.

Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm.25-27.

¹⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.224.

Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.

4. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Menurut Abdulkadir Muhammad:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.”¹⁶⁾

2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

¹⁶⁾ *Ibid*

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:¹⁷⁾

- 1) anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- 3) istri (Pasal 1330 KUHPerdara). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif.

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm.34.

Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara)

d. Adanya *Causa* yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa* yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak. Contoh A menjual sepeda motor kepada B. Akan tetapi, sepeda motor yang dijual oleh A itu adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B. Karena B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka

perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada. Berikut macam-macam kebatalan, yaitu:¹⁸⁾

a. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan

Perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan dapat dimintakan apabila tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1321 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata) dan salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak hukum (Pasal 1330 KUHPerdara sampai dengan 1331 KUH Perdata).

b. Perjanjian yang Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang

¹⁸⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm.165.

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta;
- 4) menentukan bentuk perjanjiannya, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat(3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdato berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdato yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdato, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka dalam Pasal 1317 KUHPerdato mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdato untuk kepentingan:

- 1) dirinya sendiri,
- 2) ahli warisnya, dan
- 3) orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara, ruang lingkupnya luas.¹⁹⁾

B. Perihal Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.²⁰⁾

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang.

Adapun yang menjadi Dasar Hukum Fidusia sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dibentuk adalah yurisprudensi *arrest* HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara

¹⁹⁾ Salim H.S., *Op.Cit*, hlm.9-13.

²⁰⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm.90.

B.P.M melawan *Clygnett*. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.²¹⁾

Sebagai suatu perjanjian *Accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Undang-undang No. 42 Tahun 1999 sebagai berikut :²²⁾

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan di tangan siapapun obyek

²¹⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.168.

²²⁾ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001, hlm.36-37.

itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang Undang Jaminan Fidusia Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

c. Memenuhi Asas *Spesialitas* dan *Publisitas*, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999). Untuk memenuhi Asas *Spesialitas* dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999), maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Asas *Publisitas* dimaksudkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum, seperti termuat dalam Pasal 11 Undang Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia, kewajiban ini

bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia.²³⁾

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas *publitas*, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.²⁴⁾

- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertipikat jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertipikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Dalam hal debitur atau pemberi fidusia cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi, atau melalui lembaga parate

²³⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm.139.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm.139.

eksekusi-penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal akan dilakukan penjualan dibawah tangan, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

2. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Tan Kamello dalam bukunya berjudul “Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan” berpendapat bahwa asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah:²⁵⁾

- a. Asas preferensi, yaitu kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
- b. Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Dalam ilmu asas ini disebut “*droit de suite*” atau “*zaaksgesvolg*”. Asas ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia adalah merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) dan bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*) karena hal perorangan tidak memiliki karakter *droit de suite*;
- c. Asas bahwa jaminan fidusia adalah merupakan perjanjian ikutan

²⁵⁾ Tan Kamello, *Op.Cit*, hlm.159-170.

yang lazim disebut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi;

- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakan utang yang baru akan ada (*kontinjen*). Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek Jaminan fidusia dapat dibebankan kepada utang telah ada yang akan ada. Asas ini tampak dibuat untuk kepentingan kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank (lihat Penjelasan pasal 7 UU No. 1999);
- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat diberikan pada satu atau lebih jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang akan diperoleh kemudian. Asas ini adalah salah satu yang membedakan jaminan fidusia dengan jaminan hipotek. Seperti diketahui jaminan hipotek hanya dapat dilekatkan atas benda-benda yang sudah ada (Pasal 1175 KUHPerdara);

- f. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/ atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Asas ini dinamakan asas pemisahan horisontal sebagaimana dapat ditemui pengaturannya dalam penjelasan pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Jadi berbeda dengan hukum *anglo saxon* yang menganut asas vertikal sebagaimana dinyatakan dalam sebuah *maxim* yaitu bahwa kepemilikan atas tanah meliputi permukaan kepemilikan atas tanah meliputi permukaan ke atas sampai tak terhingga dan ke bawah sampai ke pusat bumi;
- g. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia. Sedangkan objek jaminan yang dimaksud adalah perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai jaminan

- fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas inilah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- h. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam UUJF, asas ini belum dicantumkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan jaminan hak tanggungan yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 UUHT.
 - i. Asas bahwa jaminan fidusia harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Asas ini dalam Ilmu hukum disebut asas publisitas. Asas publisitas juga melahirkan asas kepastian hukum terhadap jaminan fidusia;
 - j. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - k. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftar kemudian,

sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- l. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Asas iktikad baik di sini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain;
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan di bawah tangan.

3. Benda Jaminan Fidusia Milik Orang Lain

Dalam hukum perdata dikenal asas *Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* atau *Nemo dat rule*. Prinsip hukum ini

juga berlaku dalam hukum jaminan kebendaan, antara lain jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang yang memiliki benda jaminan fidusia dan memiliki kewenangan untuk menjaminkan benda itu kepada kreditur. Dalam praktik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dikatakan bahwa debitur adalah pemilik benda jaminan. Bukti kemilikan benda jaminan itu lazimnya diserahkan kepada kreditur sesuai dengan jenis benda jaminan. Misalnya kendaraan bermotor, bukti kemilikan yang diserahkan adalah BPKB. Bukti kemilikan mesin-mesin adalah kuitansi atau faktur pembelian. Namun, dalam praktik pengadilan ditemukan kasus bahwa benda jaminan fidusia yang diserahkan kepada bank bukan milik dari debitur tetapi milik orang lain. Hal ini tentu menimbulkan persoalan yuridis. Persoalan ini terletak kepada pengertian milik dari benda yang dijamin. Pemahaman milik dalam masyarakat bisnis dapat diartikan dalam dua hal. Pertama, debitur menguasai titel dari benda jaminan dan sekaligus menguasai benda secara fisik. Kedua, debitur menguasai benda jaminan secara fisik sedangkan menjadi pemilik. Dikaitkan dengan hukum jaminan, bilakah saat debitur itu dianggap sebagai pemilik benda jaminan, atau dapatkah pemilik benda yang hanya menguasai benda jaminan secara fisik menjaminkan benda itu kepada bank untuk meminjam kredit. Permasalahan ini semakin jelas dalam kenyataan perilaku bisnis jual beli kredit kendaraan bermotor. Ada dua hal yang terjadi dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bekas (*second hand*). Dalam jual beli kredit kendaraan bermotor

baru, pembeli mengangsur harga setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut lazimnya akan diserahkan setelah pembayaran angsuran terakhir lunas. Selama angsuran belum dilunasi pembeli, pihak penjual menjaminkan kendaraan tersebut kepada bank. Yang menjadi problem, apakah penjual dapat menjaminkan kendaraan tersebut, sedangkan kendaraan itu sudah atas nama pembeli. Bahkan, tidak tertutup bagi pembeli kendaraan untuk menggadaikan kendaraan itu kepada pihak lain. Berbeda halnya dengan jual beli kendaraan bermotor bekas. Pada umumnya, pihak pembeli merasa enggan untuk melakukan balik nama atas kendaraan tersebut. Lazimnya secara yuridis, bukti kepemilikan berupa BPKB masih atas nama penjual. Keadaan ini sering dimanfaatkan oleh penjual untuk mendapatkan kredit dengan cara menjaminkan kendaraan yang telah dijual melalui jaminan fidusia kepada bank. Tentunya pembeli dirugikan atas perbuatan pihak penjual. Persoalan yuridisnya, apakah penjual dapat menjaminkan kendaraan tersebut cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB kepada bank dan sebaliknya apakah bank dapat menerima jaminan yang diserahkan debitur tanpa meneliti secara jelas keadaan fisik benda jaminan. Dalam Undang-undang Perbankan, dianut prinsip bahwa bank harus bersikap hati-hati untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur. Salah satu realisasi prinsip kehati-hatian tersebut adalah ketika bank menilai faktor *collateral*.²⁶⁾

²⁶⁾ Tan Kamello, Op.Cit, hlm.335-336.

Kelalaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam meliputi aspek agunan tidak dapat dibebankan kepada pemilik benda jaminan secara fisik kecuali terbukti adanya izin dari pemilik benda jaminan secara fisik untuk memenuhi kewajiban debitur. Oleh karena itu, prinsip hukum sebagai landasan bagi Pelaku Usaha Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen yaitu dalam memberikan kredit, Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen harus menilai faktor agunan dari segi yuridis formil dan materil. Dari segi yuridis formil, Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan memeriksa bukti kepemilikan dan pernyataan bahwa debitur adalah benar sebagai pemilik benda jaminan. Dari segi yuridis materil, Bank/Lembaga Pembiayaan Konsumen diwajibkan untuk mengecek benda jaminan ke lapangan dan sekaligus dapat menilai kualitas benda jaminan tersebut.²⁷⁾

C. Perihal Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut Vollenhoven, Perbuatan Melanggar Hukum dikatakan sebagai "perbuatan yang tidak diperbolehkan". Dalam hal itu oleh Wirjono Prodjodikoro dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan", berpendapat bahwa perbuatan melanggar hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat. Kata "perbuatan melanggar hukum" mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum tetapi juga

²⁷⁾ *Ibid*, hlm.341.

perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain di luar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.²⁸⁾

Perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365KUPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Syarat Perbuatan Melawan Hukum

Menurut I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya berjudul “Hukum Perikatan” berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka syarat dari perbuatan melawan hukum itu, yaitu:²⁹⁾

a. Harus Ada Perbuatan

Dalam hal ini perlu ditanyakan apakah arti kata "perbuatan" dalam melawan hukum itu? Menurut Moegni Djojodirjo dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul “Hukum Perikatan”, yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. Jadi, sengaja melakukan gerakan, sehingga tampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" itu.

²⁸⁾ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.103.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm.107-116.

Sebaliknya, apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan, apabila ia dengan pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya (Rosa Agustina, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

Perbuatan "berlawanan" harus dibuktikan oleh penggugat, kecuali terhadap beberapa kejadian saja, undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus dibuktikan oleh tergugat. Dalam keputusan pada umumnya tanggung gugat berdasarkan risiko, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung gugat berdasarkan kesalahan.

b. Yang Melawan Hukum

Arti melawan hukum, terdapat 2 (dua) ajaran sebagai berikut:

1) Ajaran Sempit

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum secara sempit, yaitu sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan melawan undang-undang. Banyak gugatan pada waktu itu berdasarkan perbuatan melawan hukum gagal karena

perbuatan sebagai dasar gugatannya itu tidak diatur dalam undang-undang.

Pendapat ini dapat terlihat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Juni 1910, mengenai perbuatan yang positif, yaitu ada seorang ya menjual mesin jahit *Singer*, dengan menuliskan pada tokonya "menjual mesin jahit *Singer* yang telah diperbaiki". Kata-kata yang telah diperbaiki ditulis dengan huruf kecil, sehingga yang menonjol yang tertulis besar dan tebal itu yakni "mesin jahit *Singer*". Pabrik mesin jahit *Singer*, kemudian menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, tetapi gagal karena tidak diatur dalam undang-undang. Ajaran sempit ini bertentangan dengan pendapat sarjana pada waktu itu bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Akhirnya ajaran ini berakhir tahun 1919.

2) Ajaran Luas

Dengan ditinggalkannya ajaran sempit ini akhirnya *Hoge Raad* berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, serta kaidah kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Melanggar hak subjektif orang lain yang berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif adalah:

(1) hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik;

(2) hak atas harta kekayaan, hak kebendaan, dan hak mutlak lainnya.

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum di sini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk perbuatan pencurian, penipuan, atau penggelapan).

c) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu semua norma yang ada dalam masyarakat dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama (Utrecht, Rosa Agustina, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

d) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain, dalam hal ini meliputi:

- (1) perbuatan yang merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak;
- (2) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

c. Harus Ada Hubungan Sebab Dan Akibat

Dalam hal ini harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak mengatur secara tegas mengenai sebab dan akibat dari suatu perbuatan itu. Hanya ada kalimat "orang karena salahnya menimbulkan kerugian". Solusi dalam praktik menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, seperti Pasal 1248 KUHPerdara yang mengatur antara lain kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan itu. Begitu juga ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, digunakan untuk pemecahannya.

Sejak tanggal 3 Februari 1927, Hoge Raad dalam *arrest*-nya menetapkan teori *Adequate* dalam Pasal 1248 KUHPerdara, yaitu perbuatan adalah sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat. Begitu juga syarat "dapat diduga" dalam Pasal 1247 KUHPerdara, digunakan sebagai syarat bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu akan timbul.

Tanggal 20 Maret 1970, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya menggunakan pandangan yang modern, yaitu dimasukkannya ke dalam teori sebab dan akibat itu suatu tanggung jawab kerugian berdasarkan kepatutan (Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul “Hukum Perikatan”)

d. Harus Ada Kesalahan

Dengan menyebutkan kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang dapat dikatakan menginginkan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Pengertian "kesalahan" di sini menurut pendapat Vollmar (dalam Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul “Hukum Perikatan”), tergantung dari jawaban atas pertanyaan di bawah ini.

- 1) Kesalahan dari arti subjektif (abstrak), apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu?
- 2) Kesalahan dalam arti objektif (konkret), apakah ada keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)?

Kesalahan sendiri dari yang dirugikan, ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, tetapi bila perbuatan melawan hukum

itu dilakukan dengan sengaja, menurut *Hoge Raad* (pernah memutus) "setiap orang di antara mereka dapat dibebani pertanggungjawaban untuk seluruhnya ke dalam mereka dapat memperhitungkan pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri (Vollmar dalam Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

e. Harus Ada Kerugian

Di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ditentukan kewajiban bagi pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Walaupun begitu, KUHPerdara tidak mengatur lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Pengganti kerugian karena tidak dipenuhi perikatan (*wanprestasi*) beda dengan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Dalam pengganti kerugian yang disebutkan sebelumnya meliputi biaya, kerugian, dan bunga (*kosten, schaden en interesen*). Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang mengatakan bahwa:

"Biaya, rugi, dan bunga yang olehnya si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah diderita dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya".

Begitu juga ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara mengatakan bahwa:

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan".

Adapun pengganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena tidak diatur, pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis (Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

Moegni Djojodirjo dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan", mengatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi (walau beberapa hal ada yang berbeda), dan undang-undang tidak mengatur tentang pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum maka peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi dapat diberlakukan dalam penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Pandangan yang senada juga dinyatakan oleh *Pitlo*, biasanya dalam menentukan besarnya ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerduta, walaupun diterapkan maksimal dalam ketentuan pasal

tersebut diterapkan secara analogis (Rosa Agustina, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul “Hukum Perikatan”).

Sehubungan dengan pandangan *Pitlo* tersebut, maka ketentuan Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdara tidak dapat diberlakukan untuk perbuatan melawan hukum, alasannya adalah:

- 1) ketentuan Pasal 1247 KUHPerdara, menyangkut perbuatan perikatan yang lahir dari perjanjian atau persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum menyangkut perbuatan perikatan yang lahir dari undang-undang.
- 2) ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara, membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, juga bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedangkan yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran sejumlah uang yang tepat pada waktunya.

Sehubungan dengan yang disebutkan dalam huruf b, maka penggugat yang mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian yang akan ditentukan oleh undang-undang. Hal ini pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara R. Soegijono melawan Walikota Blitar dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970, Nomor 610K/Sip/1968, yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, bahwa "meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya

dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar Hal ini tidak melanggar berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga kerugian moril atau idiil yang berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Kerugian yang disebutkan belakangan itu sangat dimungkinkan mendapat penggantian kerugian, sebagaimana pernah diputus oleh *Hoge Raad* tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreuningen* melawan *van Bessum, cs.* Dalam hal ini menghasilkan pertimbangan antara lain dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPerdara, harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga hakim bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya.

Kerugian (*shcade*) dalam arti kerusakan karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), yang diderita menyebabkan suatu benda tidak mulus lagi, misalnya, *spatbord* mobil ditabrak, sekalipun telah diperbaiki menjadi mulus kembali, tetapi jika mengalami pengurangan harga (*warde vermindering*) karena tabrakan itu (perbuatan melawan hukum), *Hoge Raad* tanggal 13 Desember 1963 dalam *arrest*-nya No. 449, pernah

memutuskan bahwa pelaku (penabrak) perbuatan melawan hukum itu wajib mengganti kerugian karena penyusutan nilai jual.

Pertimbangannya adalah "karena tabrakan tersebut telah diperbaiki. Sekalipun telah baik kembali, harganya menjadi lebih rendah dari pada harga yang dapat dicapai tanpa tabrakan tersebut, karena pada waktu dijual atau ditukar, hanya akan bersedia memberi harga yang lebih rendah daripada yang akan diberikannya, bilamana mobil tersebut tidak mengalami tabrakan" (Rosa Agustina, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

Untuk menentukan jumlah ganti rugi harus dengan suatu harga yang berasaskan bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula tanpa membuat yang dirugikan mendapat keuntungan akibat perbuatan melawan hukum. Yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian yang lebih besar, kerugian yang terjadi akibat yang dirugikan tidak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu tidak akan diganti (Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul "Hukum Perikatan").

Gugatan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum meliputi:

- 1) dapat berupa uang (dapat dengan uang paksa);

- 2) memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa);
- 3) larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa)
- 4) dapat meminta putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang dapat digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain:

- 1) perusakan barang (menimbulkan kerugian materiil);
- 2) gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian materiil, yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu);
- 3) menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya, tujuannya untuk merugikan orang lain (Purwahid Patrik, dalam buku I Ketut Oka Setiawan yang berjudul “Hukum Perikatan”).

D. Perihal Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.³⁰⁾

³⁰⁾ Glosarium, *Op.Cit*

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:³¹⁾

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh

³¹⁾ *Ibid*

hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu:³²⁾

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

³²⁾ *Ibid*

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

E. Perihal Benda

1. Pengertian Benda

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai benda diatur dalam Buku II tentang Benda "*Van Zaken*", Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Benda menurut Pasal 499 KUHPerdata adalah: "setiap benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek (*eigendom*) dari hak milik". Menurut sistem Hukum Perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, benda dapat dibagi salah satunya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan hak kebendaan (*zakelijkrecht*) kepada pemilik benda

atau barang tersebut, yaitu hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan setiap orang harus menghormatinya.

2. Macam-Macam Hak Kebendaan

Di dalam Buku II KUHPerdara, diatur pula macam-macam hak kebendaan yaitu:³³⁾

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrechts*), salah satu contohnya adalah hak milik;
- b. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zakerheidsrecht*), seperti jaminan untuk benda bergerak yang dikenal dengan gadai dan fidusia, serta jaminan untuk benda tidak bergerak yaitu hipotek dan hak tanggungan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka Buku II sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dicabut kecuali mengenai hipotek, dan sejak tahun 1996 hipotek sebagai jaminan atas tanah sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Lain yang Berkaitan dengan Tanah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam membicarakan hak milik sebagai salah satu hak kebendaan adalah hak milik atas benda selain tanah, yang menurut Pasal 570

³³⁾ Wibowo T Tunardy, "Jurnal Hukum", diakses dari <https://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-kebendaan/>, pada tanggal 27 September 2019 pukul 19.00 WIB

KUHPerdata bahwa :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.